



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10  
SEMARANG**

## **P U T U S A N**

**Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>RIZKI ADI SAPUTRA</b>
Pangkat / NRP	: Prada / 31190139220897
Jabatan	: Ta Hubdam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 5 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Hubdam IV/Diponegoro Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas:**

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas perkara atas nama Terdakwa dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor: R/127/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor: BP-04/A-04/V/2021/IV tanggal 18 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Nomor Kep/298/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.

*Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
Sdak/43/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10  
Semarang Nomor: Tap/41/K/PM.II-10/AD/VIII/2021 tanggal  
13 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Nomor:  
Tap/41/K/PM.II-10/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021  
tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: Tap/41/K/PM.II-  
10/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat  
lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan  
sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan  
dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah  
dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku  
yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama  
sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini  
Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak  
semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan  
diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang  
Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya  
yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021.
- 2) Hari Selasa tanggal 7 September 2021.

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Hari Selasa tanggal 21 September 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Kahubdam IV/Diponegoro Nomor: B/1327/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan bahwa Terdakwa atas Prada Rizki Adi Saputra NRP 31190139220897, Ta Hubdam IV/Diponegoro tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 23 Februari 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2021.

2) 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Maret 2021.

3) 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Kahubdam IV/Diponegoro Nomor: B/1327/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan bahwa Terdakwa atas Prada Rizki Adi Saputra NRP 31190139220897, Ta Hubdam IV/Diponegoro tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 23 Februari 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) Juncto Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik terdakwa/para terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang sudah melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Makodam IV/Diponegoro Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Hubdam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Hubdam IV/Diponegoro dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021.

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Pa Piket Hubdam IV/Diponegoro melaksanakan pengecekan apel malam remaja Hubdam IV/Diponegoro Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-2) bersama anggota Hubdam IV/Diponegoro mencari keberadaan Terdakwa disekitar Makodam IV/Diponegoro sampai dengan Ungaran serta menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Serka Wahadi selaku orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon juga kepada anggota Hubdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak sanggup dinas dilingkungan TNI AD.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2021/Idik tanggal 03 Mei 2021 secara berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkara tersebut sudah diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, sesuai Petikan Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/V/2020 tanggal 09 Juni 2020 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

i. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, Sesuai Petikan Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang hukumannya telah dijalani Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana yang sekarang ini belum lewat lima tahun.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Syarifudin Iwan Atmadi  
Pangkat/NRP : Serka/21090123990990  
Jabatan : Ba Hubdam IV/Diponegoro  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 September 1990  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IV/Diponegoro  
Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Pa Piket Hubdam IV/Diponegoro melaksanakan pengecekan apel malam Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan, kemudian Pa Piket Hubdam IV/Diponegoro bersama anggota Hubdam IV/Diponegoro mencari keberadaan Terdakwa disekitar Makodam IV/Diponegoro dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Serka Wahadi selaku orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun

*Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kepada anggota Hubdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak sanggup dinas dilingkungan TNI AD.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 secara berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Sugeng Riyadi  
Pangkat/NRP : Pelda/3930427671271  
Jabatan : Bati Pam Bragiat Si Tuud  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kutilang 1 No 6 Rt. 08 Rw.1  
Kel. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hubdam IV/Diponegoro hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat Pa Piket Hubdam IV/Diponegoro melaksanakan pengecekan apel sore. Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama anggota Hubdam IV/Diponegoro mencari keberadaan Terdakwa disekitar Makodam IV/Diponegoro sampai dengan Ungaran dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Serka Wahadi selaku orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon kepada anggota Hubdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak sanggup dinas dilingkungan TNI AD.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 secara berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari.

*Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dwi Sulistiyono  
Pangkat/RP : Sertu/31980146760776  
Jabatan : Ba Provost Si Tuud  
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 06 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bandungsari Rt.02 Rw.04 Kel.  
Tambangan Kec. Mijen Kota  
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi informasi dari Pawas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Februari 2021 saat pengecekan apel malam remaja Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama anggota Hubdam IV/Diponegoro mencari keberadaan

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disekitar Makodam IV/Diponegoro sampai dengan Ungaran dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Serka Wahadi selaku orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon kepada anggota Hubdam IV/Diponegoro untuk memberitahukan tentang keberadaanya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak sanggup dinas dilingkungan TNI AD.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 secara berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g Juncto Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2021.
- b. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Maret 2021.
- c. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/V/2021/Idik tanggal 3 Mei 2021 secara berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif kesatuan di Hubdam IV/Diponegoro hingga sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Kahubdam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/V/2021/Idik tanggal 3 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuan Hubdam IV/Diponegoro juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
5. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2020 yang lalu Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah selesai diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Petikan Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/V/202 tanggal 09 Juni 2020 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Bahwa benar kemudian masih pada tahun 2020 Terdakwa juga kembali lagi melakukan tindak pidana

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desersi dan telah selesai disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Petikan Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan dijatuhi hukuman pokok pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan atas pidana tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan amar putusan tingkat banding berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut juga telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin yang sah dari Kahubdam IV/Diponegoro sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 adalah selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan diajtuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.  
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah bernama **RIZKI ADI SAPUTRA**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31190139220897, Jabatan Ta Hubdam, Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/298/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan dan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun sudah mengetahui aturan tersebut tetap saja Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Kahubdam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/V/2021/Idik tanggal 3

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 yaitu selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuan Hubdam IV/Diponegoro juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin yang sah dari Kahubdam IV/Diponegoro dimulai sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/V/2021/Idik tanggal 3 Mei 2021 adalah masa tenggang waktu selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar masa waktu selama 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Unsur kelima ini adalah merupakan rumusan unsur pemberatan dari perbuatan Terdakwa yang bersifat alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim cukup menilai unsur perbuatan manakah yang dinilai paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kelima ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Kahubdam IV/Diponegoro atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 dan bahkan hingga sekarang ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara yang sekarang ini sebelumnya pada tahun 2020 yang lalu Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah selesai diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Petikan Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/V/202 tanggal 09 Juni 2020 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar kemudian masih pada tahun 2020 Terdakwa juga kembali lagi melakukan tindak pidana desersi dan telah selesai disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Petikan Putusan Nomor 23-K/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan dijatuhi hukuman pokok pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan atas pidana tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan amar putusan tingkat banding berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut juga telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa kembali lagi mengulangi kembali perbuatannya dengan meninggalkan dinas/kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tanpa izin yang sah dari Kahubdam IV/Diponegoro sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 yaitu selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021



5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menjadikan bahwa perbuatan Terdakwa yang sekarang disidangkan ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana yang sama yaitu desersi dalam waktu damai dan/atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang masa waktunya belum lewat 5 (lima) tahun sejak perkara yang sama pernah disidangkan sebelumnya atau dengan kata lain masa waktu Terdakwa menjalani pidana dalam perkara yang sebelumnya tersebut belumlah kadaluwarsa.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat,

*Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan perbuatan pidana yang ketiga kalinya ini kemudian Terdakwa lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya maka hal ini sudah nyata-nyata merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sudah sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi desertir agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 (lima) tahun dengan pemberatan hukuman artinya bagi militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan diri pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Hubdam IV/Diponegoro.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi hukuman pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2021.

*Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Maret 2021.

c. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan April 2021.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut diatas sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **RIZKI ADI SAPUTRA**, Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Februari 2021.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan Maret 2021.

c. 5 (lima) lembar daftar hadir atau Absensi personil Hubdam IV/Diponegoro bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H, M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980021130172 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyupi, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

PANITERA PENGGANTI

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021